



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon : -----

1. BURHANUDDIN ABDUL KADIR, Lahir di Gamtufkange, pada tanggal 30 Agustus 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Alamat RT. 004/RW. 001, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

2. ATIKA AHMAD, Lahir di Tidore, pada tanggal 31 Maret 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, sementara berdomisili di RT. 004/RW. 001, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai “**Para Pemohon**”; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Sos tentang Penunjukan Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 12 /Pdt.P/2017/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta surat bukti ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Sos, pada tanggal 4 Juni 2018 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2000 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 105/27/VI/2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama AY'SYAHTULRIDHA, AL'MURTADHA, dan ALFISAHRIRAMADHAN BURHANUDDIN;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt .P/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua dari Para Pemohon yang dilahirkan di Tidore pada tanggal 07 April 2006 yang adalah Anak Laki-laki dan diberi nama AL'MURTADHA sebagaimana bukti Akte Lahir No. 235/CS/TD/2006 tertanggal 28 April 2006 dari Kantor Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam akte kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama AL'MURTADHA diganti menjadi AL'MURTADHA BURHANUDDIN;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akte Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama AL'MURTADHA menjadi **AL'MURTADHA BURHANUDDIN**;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Perubahan pada Akte Lahir AL'MURTADHA dalam Akte Lahir No. 235/CS/TD/2006 tertanggal 28 April 2006;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy KTP atas nama Burhanuddin Abdul Kadir Nomor : 8272013008690001 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.1; -----
2. Foto copy KTP atas nama Atika Ahmad Nomor : 8202017103760002 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.2; ----

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt .P/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 105/27/VI/2000 tanggal 23
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi
tanda Bukti P.3 ; -----

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8272012707150001 tanggal 28 Juli 2015
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti
P.4; -----

5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama AL'MURTADHA, Nomor : 235/CS/TD/
2006, tanggal 28 April 2006, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan
kemudian diberi tanda Bukti P.5; -----

6. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar TKIT Citra Umat Kota Tidore
Kepulauan atas nama Al'Murtadha Buhanuddin, Nomor : 0270.0312, tanggal
19 Juni 2012 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian
diberi tanda Bukti P.6; -----

7. Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Gamtufkange Nomor :
140/145/31.6/2018, tanggal 26 Mei 2018 setelah dicocokkan sesuai dengan
aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.7 ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya dan semuanya telah diberi materai yang cukup sehingga dapat
diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Ali Jafar** : -----

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan
keluarga sedarah dan semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan
dengan Para Pemohon ; -----
- bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan
permohonan Para Pemohon tentang pergantian Akta Lahir anak mereka; -
- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena tinggal bertetangga
dengan Para Pemohon di Kelurahan Gamtufkange; -----
- bahwa benar Para Pemohon bernama Burhanuddin Abdul Kadir dan Atika
Ahmad; -----
- bahwa benar Para Pemohon telah menikah sejak tahun 2000 hingga
sekarang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
Ay'syahtulridha, Al'murtadha dan Alfisahriramadhan; -----
- bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Lahir anak laki-laki
Para Pemohon yang bernama Al'murtadha, seharusnya Almutadha
Burhanuddin, tetapi tertulis Al'murtadha; -----
- bahwa Al'murtadha lahir di Tidore pada tanggal 7 April 2006; -----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt .P/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus Akta Lahir anak tersebut; ---
- bahwa Saksi baru tahu telah terjadi kesalahan penulisan nama anak tersebut setelah diberitahu oleh Pemohon Burhanuddin Abdul Kadir; -----
- bahwa nama yang sebenarnya adalah Al'murtadha Burhanuddin sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar TKIT Citra Ummat Tidore, bukan Al'murtadha seperti yang tertera di dalam Kartu Keluarga maupun Akta Lahir anak tersebut;-----
- bahwa perbaikan nama anak dalam Akta Lahir tersebut bertujuan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan demi masa depan anak yang bersangkutan; -----

2. Saksi **Hasan Basri Ismail S.** : -----

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon ;-----
- bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tentang pergantian Akta Lahir anak mereka; -
- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena selain keponakan, juga tinggal bertetangga dengan Para Pemohon di Kelurahan Gamtufkange; ---
- bahwa benar Para Pemohon bernama Pak Burhanuddin Abdul Kadir dan Ibu Atika Ahmad; -----
- bahwa benar Para Pemohon telah menikah sejak tanggal 21 Juni 2000 hingga sekarang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ay'syahlulridha, Al'murtadha dan Alfisahriramadhan; -----
- bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Lahir anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Al'murtadha, seharusnya Al'murtadha Burhanuddin, tetapi tertulis Al'murtadha; -----
- bahwa Al'murtadha lahir di Tidore pada tanggal 7 April 2006 dan sekarang sudah lulus SD dan akan melanjutkan ke tingkat SLTP; -----
- bahwa setahu Saksi, yang mengurus Akta Lahir anak tersebut adalah Pemohon sendiri; -----
- bahwa Saksi baru tahu telah terjadi kesalahan penulisan nama anak tersebut setelah diberitahu oleh Pemohon Burhanuddin Abdul Kadir; -----
- bahwa nama yang sebenarnya adalah Al'murtadha Burhanuddin sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar TKIT Citra Ummat Tidore, bukan Al'murtadha seperti yang tertera di dalam Akta Lahir anak tersebut;-----
- bahwa perbaikan nama anak dalam Akta Lahir tersebut bertujuan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan demi masa depan anak yang bersangkutan; -----

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt .P/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan di persidangan bahwa tujuan perbaikan Akta Lahir anak yang bernama Al'Murtadha adalah agar tidak terjadi permasalahan/halangan di kemudian hari dalam pendidikan dan masa depan anak-anak Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan ternyata benar bahwa anak yang bernama Al'murtadha Burhanuddin adalah anak kandung dari Para Pemohon yang bernama Burhanuddin Abdul Kadir dan Atika Ahmad sehingga Para Pemohon berhak mengajukan permohonan pergantian nama tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5 dibandingkan dengan Bukti P.6 dan P.7, dan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara nama anak bernama Al'murtadha di Kartu Keluarga dan Akta Lahir dengan Al'murtadha Burhanuddin seperti yang tertera di Surat Keterangan Tamat Belajar TKIT Citra Ummat Tidore Kepulauan dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Gamtufkange; -----

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta hukum di atas dan alasan yang dikemukakan Para Pemohon di persidangan yaitu untuk kepentingan pendidikan sekolah dan masa depan anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kepadanya dibebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama AL'MURTADHA menjadi AL'MURTADHA BURHANUDDIN; -----
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan pada Akta Lahir anak yang bernama AL'MURTADHA dalam Akta Lahir No. 235/CS/TD/2006 tertanggal 28 April 2006; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **8 Juni 2018** oleh kami **Ferdinal, SH** selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siswadi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 12/Pdt .P/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Siswadi, S.H.

Ferdinal, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	65.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)